



Panduan Layanan, Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit YUP Card

Kenali YUP Card Anda

Berikut adalah detail Kartu Kredit YUP Anda.

Deskripsi Kartu



Keterangan Gambar

A. Logo Bank Mayapada

Logo Bank pada YUP Card menandakan bahwa kartu kredit ini diterbitkan oleh PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

B. Chip

Media Elektrik pada kartu untuk melindungi data nasabah sehingga memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan dengan kartu pita magnetik.

C. Logo YUP

Logo YUP pada YUP Card menandakan bahwa kartu kredit ini merupakan kartu kredit *co-branding* dengan PT Finture Tech Indonesia (YUP).

D. Logo VISA

YUP Card dapat diterima di seluruh dunia sebagai alat pembayaran di tempat belanja (*merchant*) yang memasang logo VISA. Hologram bergambar burung merpati menandakan logo VISA.

E. Nama

Nama Anda akan dicetak pada bagian ini. Pastikan nama Anda telah tercetak dengan benar.

F. Pita Magnetik

Anda diimbau untuk menjauhkan atau memisahkan YUP Card Anda dari benda-benda yang dapat merusak pita magnetik ini karena pita ini sangat penting untuk kelancaran transaksi Anda.

G. Nomor Kartu

Nomor kartu terdiri dari 16 (enam belas) angka. Mohon mencantumkan nomor tersebut pada setiap pembayaran dan korespondensi Anda.

H. Masa Berlaku Kartu

Angka ini menunjukkan masa berlaku YUP Card Anda dan akan diperpanjang secara otomatis pada saat masa berlaku YUP Card Anda akan berakhir, kecuali apabila ada permohonan pembatalan.

I. Nomor Kode Rahasia (CVV2)

Nomor kode rahasia yang terdiri dari 3 (tiga) digit, tercetak miring, dan terletak di belakang YUP Card Anda merupakan nomor yang sangat penting untuk transaksi jika dibutuhkan.

J. Logo PLUS

YUP Card dapat digunakan untuk menarik uang tunai di mesin ATM yang berlogo PLUS dan juga VISA di seluruh dunia.



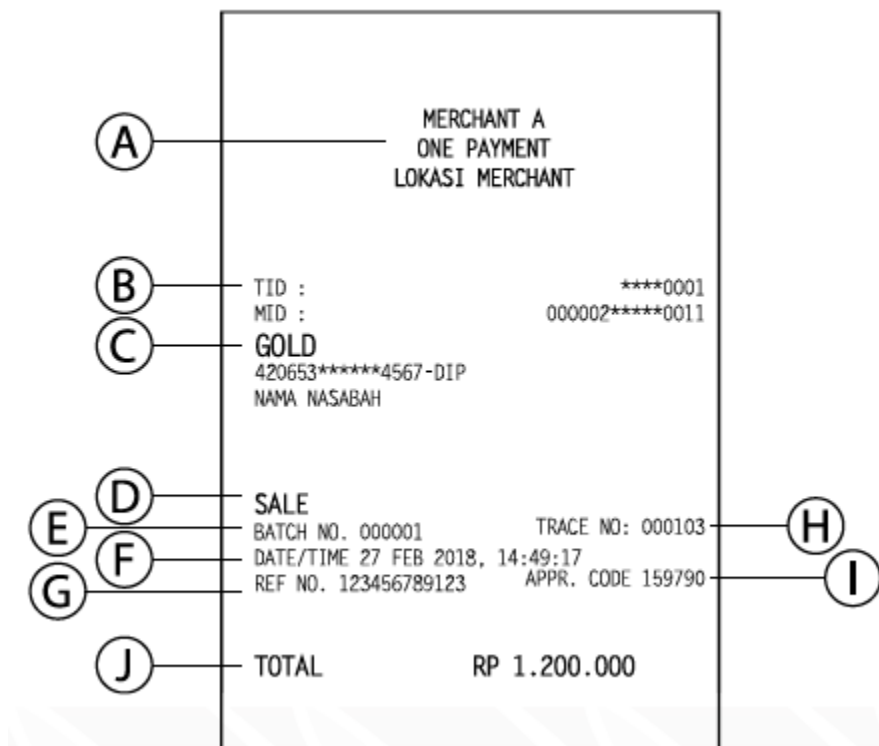
Petunjuk Bertransaksi dengan YUP Card

Guna menghindari ketidaknyamanan yang mungkin timbul saat Anda bertransaksi, silakan perhatikan beberapa petunjuk berikut ini.

Saat bertransaksi

1. Pastikan limit YUP Card Anda masih cukup untuk melakukan transaksi.
2. Pada saat melakukan transaksi di merchant, pastikan bahwa kartu Anda di “tap” atau “dip” di hadapan Anda, guna menghindari penyalahgunaan kartu.
3. Pastikan jumlah transaksi yang tertera telah sesuai dengan nominal yang tertera dalam slip transaksi yang Anda lakukan
4. Setiap Anda melakukan transaksi di Indonesia, wajib menggunakan PIN.
5. Periksa kembali kartu Anda dengan benar setelah selesai bertransaksi.

Contoh Slip Transaksi



Rincian Slip Transaksi

A. Nama *Merchant*

Bagian ini menampilkan nama dan alamat *merchant* di mana Anda melakukan transaksi.

B. Terminal ID (TID)

Nomor seri mesin EDC yang digunakan oleh *merchant* pada tempat Anda melakukan transaksi.

C. Tipe Kartu

Jenis YUP Card yang Anda miliki.

D. Tipe Transaksi

Jenis transaksi yang Anda lakukan. Pada contoh di atas, “SALE” memiliki arti pembelian.

E. *Batch No.*

Settlement dalam 1 (satu) hari untuk beberapa transaksi.

F. Tanggal dan Jam

Tanggal dan jam ketika Anda melakukan transaksi.

G. *Ref No.*

Nomor urut transaksi yang Anda lakukan.

H. *Trace No.*

Nomor urut transaksi pada *merchant* yang digunakan pada saat Anda melakukan transaksi.

I. *Approval Code*

Kode transaksi apabila pembelian Anda dengan YUP Card disetujui oleh Bank Penerbit Kartu.

J. Total

Jumlah keseluruhan nilai pembelian Anda.

Setiap bulan, Anda akan menerima Lembar Tagihan yang berisi semua transaksi serta biaya atau denda yang dikenakan untuk semua transaksi yang belum dibayarkan

[illegible]

Rincian Lembar Tagihan

1. Nomor Kartu

Merupakan 16 (enam belas) digit angka yang tertera pada sisi belakang kartu kredit Anda yang dapat digunakan sebagai nomor tujuan pembayaran tagihan YUP Card Anda.

2. Tanggal Cetak Tagihan

Tanggal yang tertera merupakan tanggal pada saat lembar tagihan Anda dicetak.

3. Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal yang tertera menunjukkan batas akhir tanggal pembayaran kartu kredit Anda sebelum dikenakan biaya keterlambatan.

4. Tagihan Bulan Ini

Merupakan jumlah tagihan terakhir meliputi transaksi pembelian maupun pengambilan tunai serta biaya-biaya lain yang timbul setelah dikurangi pembayaran yang ada dalam tagihan bulanan periode ini.

5. Pembayaran Minimum

Merupakan jumlah pembayaran minimum sebesar 5% dari tagihan bulan ini yang harus Anda bayarkan kepada Bank Mayapada, selambat-lambatnya tidak melebihi tanggal jatuh tempo yang tertera pada lembar tagihan.

6. Nama dan Alamat Pemegang Kartu

Nama dan alamat pemegang kartu utama YUP Card.

7. Tanggal Transaksi

Tanggal terjadinya transaksi Anda yang dituliskan dengan urutan tanggal kemudian bulan.

8. Tanggal Pembukuan

Tanggal pada saat transaksi Anda diproses dan dibukukan dalam rekening kartu kredit Anda, yang dituliskan dengan urutan tanggal kemudian bulan.

9. Rincian Transaksi

- a. Nomor kartu yang tercantum adalah nomor Kartu Utama YUP Card Anda.
- b. Biaya/denda adalah nilai yang dibebankan ke rekening kartu kredit Anda. Dapat berupa biaya bulanan, biaya cicilan, atau biaya lainnya.
- c. Transaksi yang digunakan dengan menggunakan valuta asing akan mencantumkan kode valuta asing yang digunakan dan nilai transaksi dalam valuta asing dan nilai rupiahnya.
- d. Tagihan bulan ini adalah penjumlahan dari tagihan bulan lalu dikurangi pembayaran kemudian ditambahkan transaksi baru.

10. Jumlah Tagihan

Merupakan nilai Rupiah transaksi yang dibukukan dalam rekening kartu kredit Anda.

11. Tagihan Bulan Lalu

Tagihan bulan lalu menunjukkan posisi saldo awal tagihan bulan lalu sebelum dikurangi pembayaran dan/atau ditambahkan transaksi dan biaya/denda yang baru.

12. Total Pembayaran

Jumlah dari transaksi yang Anda lakukan, pembayaran akan mengurangi saldo tagihan bulan lalu.

13. Total Transaksi Baru dan Biaya Lain

Jumlah dari transaksi yang ada ditambahkan dengan biaya lainnya.

14. Total Tagihan di Bulan Ini

Penjumlahan dari tagihan bulan lalu dikurangi pembayaran kemudian ditambahkan transaksi baru.

15.Batas Kredit

Merupakan batas limit kartu kredit yang dapat Anda gunakan.

16.Batas Tarik Tunai

Merupakan batas maksimum pengambilan uang tunai yang dapat Anda lakukan.

17.Sisa Kredit

Merupakan jumlah batas kredit yang tersisa sampai dengan tanggal penagihan yang dapat digunakan.

18.Kualitas Kredit

Menunjukkan catatan tentang pembayaran angsuran nasabah setiap bulan, baik yang lancar maupun yang tidak lancar.

19.Ringkasan *Reward Point*

Informasi tentang *reward point* yang diperoleh, jumlah *reward point* yang dapat ditukarkan dan sisa *reward point*.

20.Informasi Bunga

Merupakan informasi suku bunga yang berlaku untuk transaksi Anda.

21.Informasi Penting

Merupakan tempat untuk menampilkan berbagai macam informasi mengenai YUP Card Anda.

Cara Pembayaran YUP Card

Demi kemudahan dan kenyamanan untuk pembayaran YUP Card Anda, kami telah menyediakan beberapa fasilitas pembayaran yang dapat Anda gunakan, antara lain:

1. Pembayaran secara tunai di seluruh cabang Bank Mayapada

Anda cukup melampirkan slip pembayaran yang tersedia di cabang Bank Mayapada seluruh Indonesia dan setorkan pembayaran Anda ke nomor kartu kredit (16 Digit).

2. Melalui Fasilitas Autodebet atau *Standing Instruction*

Merupakan cara pembayaran yang paling mudah bagi Anda yang memiliki Rekening Tabungan di Bank Mayapada karena secara otomatis rekening tersebut akan didebet sebesar dana yang ditetapkan setiap bulannya ke nomor YUP Card Anda..

3. Melalui Jaringan ATM Bank Mayapada

Anda dapat melakukan pembayaran YUP Card Anda melalui ATM Mayapada di seluruh Indonesia, dengan cara:

Contoh:

Nomor kartu : 4945 1293 4711 9123

Anda dapat menggunakan nomor YUP Card (16 digit) sebagai nomor tujuan pembayaran YUP Card Anda.

4. Melalui Jaringan ATM Bersama atau Prima

Anda dapat melakukan pembayaran YUP Card Anda melalui seluruh jaringan ATM Bank manapun yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama atau Prima melalui menu *Fund Transfer*, dengan cara:

Masukkan kode Bank Mayapada 097 kemudian diikuti dengan 16 digit nomor YUP Card Anda.

Berikut adalah contoh nomor tujuan:

Kode Bank Mayapada : 097
Nomor kartu : 4945 1293 4711 9123
Ketik : 0974945129347119123

Masukkan nominal yang akan dibayarkan, transaksi pembayaran selesai, terima struk bukti pembayaran.

- A. Pastikan nomor YUP Card dan kode Bank Mayapada (097) yang Anda masukkan sudah benar.
- B. Pastikan Nominal yang akan Anda bayarkan sudah sesuai.
- C. Pembayaran YUP Card dengan menggunakan jaringan ATM Bersama atau Prima melalui menu Fund Transfer harus dilakukan 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo (*due date*) agar pembayaran Anda tidak mengalami keterlambatan.

Informasi Penting

1. Informasi Penting YUP Card

- Pastikan YUP Card Anda selalu di bawah pengawasan Anda terutama saat melakukan transaksi.
- Apabila YUP Card Anda hilang, segera lapor melalui layanan Telepon 24 jam myCALL 1-5000-29 agar segera diblokir. Hal ini sangat disarankan untuk mencegah penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Transaksi yang terjadi sebelum Anda melaporkan kehilangan akan menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya.
- Hindari meletakkan YUP Card Anda berdekatan dengan benda yang mengandung unsur magnet atau benda panas karena akan merusak panel magnetik yang ada di YUP Card Anda.

2. Aktivasi YUP Card

Aktifkan YUP Card Anda melalui SMS dengan format:

ACT (spasi) CC (spasi) 4 digit terakhir no kartu (spasi) tanggal lahir YYYYMMDD
kirim melalui SMS kirim ke **83828**

Contoh:

- 4 Digit terakhir nomor kartu : **4567**
- Tanggal lahir : **31 Desember 1988**
- Format SMS menjadi : **ACT CC 4567 19881231** kirim ke **83828**

Setelah YUP Card Anda berhasil diaktivasi, Anda akan menerima SMS dari Bank Mayapada berisi PIN kartu sementara.

3. PIN

- Transaksi kartu kredit di Indonesia wajib menggunakan PIN (*Personal Identification Number*) sebanyak 6 digit.
- PIN akan kami kirimkan melalui SMS pada saat Anda melakukan aktivasi kartu.

- Setelah menerima PIN kartu sementara, segera lakukan perubahan PIN untuk kenyamanan dalam bertransaksi.
- Anda dapat melakukan perubahan PIN di ATM Mayapada atau kirim melalui SMS ke 83828 dengan cara sebagai berikut:

Format SMS:

RCP (spasi) CC (spasi) 4 digit terakhir no YUP Card Anda (spasi) tanggal lahir YYYYMMDD (spasi) masukkan PIN lama Anda (spasi) masukkan PIN Baru yang Anda kehendaki.

Contoh:

Nomor Kartu : 4945 1293 4711 9123

4 Digit terakhir nomor Kartu Anda : 9123

Tanggal lahir Anda : 31 Desember 1988

Dengan format YYYYMMDD : 19881231

PIN lama Anda : 123456

PIN baru yang dikehendaki : 456789

Format SMS yang dikirimkan : **RCP CC 9123 19881231 123456 456789** kirim ke **83828**

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PIN, dapat menghubungi myCALL 1-5000-29 (24 jam).

4. My e-STATEMENT

- Daftarkan segera alamat email Anda untuk mendapatkan layanan pengiriman lembar tagihan secara personal, sehingga tagihan kartu kredit dapat diterima tepat waktu, melalui layanan myCALL 1-5000-29.
- Gunakan password untuk membuka informasi tagihan YUP Card dengan format sebagai berikut :
4 (empat) digit terakhir nomor kartu ditambah dengan bulan & tahun lahir Anda (MMYY)

Contoh:

Nomor Kartu	:	4945 1293 4711 9123
4 Digit terakhir nomor kartu	:	9123
Tanggal lahir Anda	:	31 Desember 1988
Password My Statement menjadi	:	91231288

5. Kerahasiaan Data

Kartu kredit Anda harus selalu berada dalam pengawasan Anda dan tidak boleh dipindah tangankan, termasuk kepada keluarga atau orang terdekat sekalipun. Jangan pernah meninggalkan dimanapun tanpa sepengetahuan Anda.

- Jagalah kerahasiaan PIN Anda, karena hanya Anda yang boleh mengetahuinya. Agar PIN Anda tidak disalahgunakan, kami sarankan untuk:
 - Hafalkan PIN kartu kredit Anda.
 - Jangan menuliskan PIN pada kartu kredit Anda.
 - Jangan menggunakan kombinasi PIN yang mudah ditebak oleh orang lain, misalnya tanggal lahir.
 - Jangan meletakkan catatan PIN Anda bersamaan dengan tempat menyimpan kartu kredit Anda.
 - Jangan memberitahukan PIN kepada siapapun, termasuk kepada petugas bank.
- Jangan pernah memberitahukan informasi data pribadi mengenai kartu kredit Anda, seperti nama gadis ibu kandung, masa berlaku kartu kredit, 3 (tiga) angka di belakang kartu (CVV), ataupun limit kartu kredit Anda kepada pihak manapun termasuk petugas Bank.
- Jangan pernah memberikan kartu kredit Anda kepada pihak lain karena Bank Mayapada tidak pernah mengirimkan petugas atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengambil kartu kredit Anda.
- Bank Mayapada selalu berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah.
- Selalu waspada terhadap email, WhatsApp, telepon, alamat web atau tautan dan akun yang mengatasnamakan Bank Mayapada atau Credit Card, pastikan kebenarannya dengan menghubungi myCALL 1-5000-29.

6. Transaksi

Pastikan tagihan Anda sesuai dengan transaksi yang Anda lakukan dan apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi dengan tagihan, mohon segera laporkan dengan cara:

- Hubungi myCALL 1-5000-29 (24 jam)
- Buat surat sanggahan atau keberatan atas rincian transaksi (*dispute*) maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo
- Kirimkan surat sanggahan yang telah ditandatangani ke Bank Mayapada dengan dilengkapi:
 - Nama dan nomor kartu
 - Rincian transaksi dan jumlah yang disanggah
 - Tanggal transaksi
 - Alasan sanggahan

7. Penawaran *Merchant*

- Apabila Anda mendapat penawaran dari tempat belanja (*merchant*) dengan melalui telepon, surat ataupun internet, pastikan bahwa Anda telah mengetahui produk dan jasa yang ditawarkan sebelum Anda menyetujui dan memberikan nomor kartu kredit Anda kepada tempat belanja (*merchant*) tersebut.
- Apabila Anda mendapat penawaran dari tempat belanja (*merchant*) yang mengatasnamakan Bank Mayapada ataupun instansi yang bekerjasama dengan Bank Mayapada, mohon untuk tidak memberikan data-data pribadi yang terdapat pada kartu kredit Anda.
- Apabila Anda mendapatkan penawaran dari merchant yang mengharuskan Anda menyerahkan kartu kredit beserta data pribadi Anda melalui telepon atau petugas akan datang ke alamat rumah atau kantor, sebaiknya Anda menghubungi myCALL 1-5000-29 (24 jam) terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran penawaran tersebut.

8. Pengkinian Data

Apabila terjadi perubahan data seperti alamat atau nomor telepon Anda, segera perbaharui melalui myCALL 1-5000-29 (24 jam).

9. 3D Secure Dynamic PIN

Tahapan untuk aman dan nyaman bertransaksi online menggunakan YUP Card Anda:

1. Pastikan bahwa saat Anda berbelanja online, merchant tersebut menampilkan logo



- untuk mendapatkan *Dynamic* PIN yang kami kirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor telepon genggam Anda yang terdaftar di sistem Bank Mayapada.
2. Ikuti seluruh proses atau tahapan pemesanan dari tempat belanja (*merchant*) hingga pada tahap pembayaran, masukan seluruh data pribadi yang diperlukan di tempat belanja (*merchant*) tersebut. Apabila data pribadi telah terisi semua, tekan tombol bayar atau proses untuk melakukan proses pembayaran.
 3. Anda akan menerima OTP (*One Time Password*) melalui SMS notifikasi berupa:
 - Kode *password* sebanyak 6 angka yang harus diinput pada layar transaksi online Anda.
 - Nilai Transaksi dengan informasi mata uang yang dipakai
 - Nama Merchant dalam bertransaksi online.
 4. Pastikan posisi telepon genggam yang terdaftar di sistem Bank Mayapada dekat dengan Anda.
 5. Pastikan telepon genggam Anda memiliki pulsa, baterai yang cukup dan sinyal yang baik.
 6. Apabila Anda dalam menggunakan OTP mengalami kesulitan dapat menghubungi myCALL 1-5000-29 (24 jam).

10. Penutupan Kartu Kredit

Nasabah dapat mengakhiri keanggotaan sebagai Pemegang YUP Card melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

- Pastikan Anda telah melunasi semua tagihan kartu kredit atas transaksi yang sudah dilakukan, baik yang sudah tercetak di lembar tagihan kartu kredit Anda maupun yang belum tercetak namun tercatat di sistem kartu kredit.
- Setelah tagihan Anda sudah benar-benar lunas dan tidak ada tagihan sama sekali, maka Anda dapat menghubungi Mayapada Card Center maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelunasan dilakukan untuk melakukan proses penutupan kartu melalui:
 1. Telepon ke Call Center myCALL 1-5000-29 (24 jam), atau
 2. Mendatangi Customer Service Bank Mayapada dengan alamat:

Mayapada Card Center

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk Ambassade Office Tower, Lantai Dasar Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7 Kuningan Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

- Setelah permintaan Anda diterima, maka kami akan melakukan pengecekan status kartu dan pembayaran tagihan kartu kredit Anda.
- Apabila status tagihan kartu kredit sudah dalam kondisi nol dan tidak ada tagihan kartu kredit lainnya, maka permohonan Anda dapat kami tindaklanjuti dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan penutupan kartu kredit.
- Kartu kredit Anda akan terblokir sementara sejak Bank Mayapada menerima permohonan penutupan kartu kredit.
- Proses penutupan kartu kredit tidak dikenakan biaya/denda tambahan selain kewajiban yang belum dipenuhi oleh nasabah sebelum dilakukannya pemblokiran.

- Jika Anda masih memiliki saldo kredit dari kelebihan pembayaran kartu kredit, maka Bank Mayapada akan mengembalikan saldo kredit yang tercatat pada sistem kartu kredit Bank Mayapada. Pengembalian dana dapat dilakukan apabila besarnya saldo kredit lebih besar dari biaya transfer ke rekening Anda, namun apabila besarnya biaya transfer pengembalian dana ke rekening Anda lebih besar dari saldo kredit yang tercatat pada sistem kartu kredit Bank Mayapada, maka pengembalian saldo kredit tidak dapat dilakukan.
- Penutupan kartu kredit dapat dilakukan untuk kartu utama dan kartu tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Kartu Utama dapat melakukan penutupan kartu kredit untuk Kartu Utama dan Kartu Tambahan.
 - b. Pemegang Kartu Tambahan hanya dapat melakukan penutupan kartu kredit untuk Kartu Tambahan saja.
- Nasabah akan menerima konfirmasi penutupan kartu kredit dari YUP Card melalui email yang terdaftar di sistem YUP Card.

11.Cara mengakses myCALL 1-5000-29 (24 jam)

- Menghubungi myCALL 1-5000-29 (24 jam) melalui telepon rumah atau kantor (PSTN) dengan menekan nomor 1500029, dapat diakses dari seluruh Indonesia tanpa menggunakan kode area, dikenakan biaya pulsa lokal jika berada di Jakarta dan dikenakan biaya pulsa Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) apabila Anda berada diluar Jakarta.
- Menghubungi myCALL 1-5000-29 (24 jam) melalui telepon rumah atau kantor (PSTN) dengan menekan nomor 1500029, dapat diakses dari seluruh Indonesia tanpa menggunakan kode area, dikenakan biaya pulsa lokal jika berada di Jakarta dan dikenakan biaya pulsa Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) apabila Anda berada diluar Jakarta.
- Menghubungi dari luar negeri dengan cara +6221-5071-8200, dikarenakan biaya pulsa sesuai dengan tarif yang berlaku pada provider.

12.Simulasi Perhitungan Bunga

		Tanggal Cetak Lembar Tagihan	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Cetak Lembar Tagihan	
		03 Maret 2023	06 Maret 2023	16 Maret 2023	
		01 April 2023	16 April 2023		
		Transaksi Pembelanjaan 1 Rp 500.000,-	Transaksi Pembelanjaan 2 Rp 250.000,-	Tagihan Bulan Maret	
				Pembayaran Tagihan Bulan Maret	
				Tagihan Bulan April	
Lembar Tagihan Maret					
Tanggal	Keterangan	Jumlah			
03 Maret	Transaksi Pembelanjaan 1	500.000			
06 Maret	Transaksi Pembelanjaan 2	250.000			
16 Maret	Total Tagihan Bulan Maret	750.000			
Lembar Tagihan April					
Tanggal	Keterangan	Jumlah			
	Tagihan bulan lalu yang belum terbayar	750.000			
01 April	Pembayaran Tagihan Bulan Maret	(200.000)			
16 April	Bunga	22.003			
16 April	Total Tagihan Bulan April	572.003			
Rumus Perhitungan Bunga : $\frac{\text{Hari Bunga} \times \text{Nominal Transaksi} \times \text{Suku Bunga (\%)} \times 12 \text{ Bulan}}{365 \text{ hari}}$					
Keterangan	Posting Date	Cycle Date	Hari Bunga	Amount	Interest
Transaksi Pembelanjaan I	03 Maret	16 April	45	500.000	16.613,10
Transaksi Pembelanjaan II	06 Maret	16 April	42	250.000	7.752,78
Total Transaksi Retail Sebelum Pembayaran				750.000	
Pembayaran	01 April	16 April	16	-200.000	(2.362,75)
Total Transaksi Retail Setelah Pembayaran				550.000	
Total Bunga pada Lembar Tagihan Bulan April					22.003.13

Syarat dan Ketentuan YUP Card

Pasal 1

DEFINISI

- 1.1 Bank adalah PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk., suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
- 1.2 YUP adalah PT. Finture Tech Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sebuah perseroan swasta terbatas yang bergerak di bidang inovasi teknologi sektor keuangan.
- 1.3 Pihak Ketiga Pendukung adalah pihak-pihak yang bertindak untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data/informasi dan dokumen calon Pemegang Kartu yang diterima oleh Bank, serta pihak-pihak yang bertindak sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik untuk menyediakan layanan tanda tangan elektronik. Ini juga mencakup Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau LPIP yang dilisensikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 1.4 Situs/Aplikasi adalah platform Credit Card yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis Android atau iOS dan informasi di situs web finturegroup.com.
- 1.5 YUP Card adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. di bawah lisensi Visa Worldwide, sebagai co-brand dengan YUP yang dikelola melalui aplikasi YUP, dan berfungsi sebagai alat pembayaran transaksi pembelian atau penarikan tunai di seluruh tempat belanja (merchant) berlogo Visa atau Plus. YUP merupakan penyedia layanan teknologi yang diotorisasi oleh BMI.
- 1.6 Perubahan syarat dan ketentuan akan diinfokan ke nasabah sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) & Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 1.7 Pemegang Kartu adalah Pengguna sah dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
- 1.8 Pemegang Kartu Tambahan adalah Pengguna sah dari alat pembayaran dengan menggunakan Kartu Tambahan.
- 1.9 Tempat belanja (merchant) adalah Penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi pengguna Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit.
- 1.10 PIN (Personal Identification Number) adalah nomor rahasia yang khusus diberikan kepada Pemegang Kartu.
- 1.11 Rekening Kartu adalah rekening (pinjaman) atas penggunaan Kartu, termasuk Kartu Utama dan Kartu Tambahan.

- 1.12 Rekening Dana adalah Rekening Bank milik Pemegang Kartu yang merupakan sumber pembayaran kewajiban Pemegang Kartu.
- 1.13 Saldo Terutang adalah saldo yang ditagihkan pada saat tanggal penagihan yang mencakup saldo terutang bulan lalu di tambah transaksi-transaksi sampai dengan tanggal penagihan, biaya- biaya, bunga dan koreksi dikurangi pembayaran/kredit.
- 1.14 Tanggal Jatuh Tempo:
- a. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal batas akhir pembayaran atas saldo terutang yang harus sudah diterima oleh Bank Mayapada.
 - b. Anda diberikan kelonggaran waktu pembayaran sampai dengan hari kerja berikutnya apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur.
- 1.15 Semua referensi pada "Kami" atau "kami" dalam ketentuan ini akan merujuk dan mencakup BMI.
- 1.16 Syarat dan Ketentuan adalah semua Syarat dan Ketentuan, termasuk Syarat Ketentuan untuk menampilkan informasi YUP Card.
- 1.17 Syarat Situs/Aplikasi adalah Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi, Kebijakan Privasi, syarat dan ketentuan ini, dan syarat dan ketentuan lainnya yang mungkin berlaku untuk atau sehubungan dengan Penggunaan Situs/Aplikasi dan semua fitur yang terkandung di dalamnya.

Pasal 2

UMUM

- 2.1 Calon Pemegang Kartu menyetujui untuk mengikuti setiap proses aplikasi untuk penerbitan Kartu Kredit YUP Card sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, YUP, dan/atau Pihak Ketiga Pendukung.
- 2.2 Calon Pemegang Kartu diharuskan mematuhi semua Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, Pihak Ketiga Pendukung, dan YUP saat mengajukan penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit YUP Card.
- 2.3 Bank Mayapada berhak untuk mengambil tindakan termasuk namun tidak terbatas pada: (i) pembatalan aplikasi untuk Kartu Kredit YUP Card, dan (ii) penutupan rekening Kartu Kredit Pemegang Kartu tanpa pemberitahuan sebelumnya, sementara atau permanen, dalam hal kartu tidak digunakan dalam waktu minimal 6 (enam) bulan berturut-turut, dicurigai dan/atau ada aktivitas atau tindakan calon Pemegang Kartu yang menyalahgunakan fitur/fasilitas penggunaan kartu dan/atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku termasuk tindak pidana pencucian uang dan judi online.

- 2.4 Calon Pemegang Kartu dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa semua data, dokumen dan informasi yang diberikan kepada Bank, baik melalui Situs/Aplikasi atau melalui karyawan Bank yang berwenang, pada saat mengajukan penerbitan Kartu Kredit YUP Card oleh Calon Pemegang Kartu adalah lengkap, benar sesuai dengan dokumen asli dan akan menjadi milik Bank yang tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Apabila terdapat ketidaksesuaian, Calon Pemegang Kartu bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.5 Calon Pemegang Kartu memberikan persetujuan, kuasa dan hak kepada Bank untuk menyediakan atau meneruskan data pribadi, informasi dan dokumen dari Calon Pemegang Kartu dan riwayat transaksi di YUP, atau pihak ketiga lain untuk tujuan pemrosesan pengajuan penerbitan Kartu Kredit YUP Card dan seluruh proses terkait dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan customer due diligence atau underwriting oleh Bank sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan Biro Kredit (SLIK) atau sejenisnya. Calon Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bahwa mereka bersedia dihubungi oleh Bank dan/atau Pihak Ketiga Pendukung secara langsung untuk tujuan pengajuan penerbitan Kartu Kredit YUP Card, jika diperlukan. Pemegang Kartu memahami dan menyetujui bahwa segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Pemegang Kartu, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan akun, klaim, surat panggilan, gugatan, tuntutan, dan/atau upaya lain yang diajukan oleh pihak ketiga, bukan tanggung jawab Bank Mayapada dan YUP.
- 2.6 Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah dan/atau diperbarui dari waktu ke waktu. Bank Mayapada dan YUP merekomendasi agar Pemegang Kartu membaca dengan cermat dan memeriksa Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui adanya perubahan. Dengan mengakses Situs/Aplikasi, Pemegang Kartu telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini.
- 2.7 Bank tidak bertanggung jawab bila tempat belanja (merchant) menolak untuk bertransaksi dengan kartu dan keluhan Pemegang Kartu akibat dari penolakan tersebut diselesaikan sendiri oleh Pemegang Kartu dengan merchant.

Pasal 3

PENERBITAN KARTU

- 3.1 Penerbitan Kartu Kredit dilakukan Bank berdasarkan permohonan tertulis dari Calon Pemegang Kartu melalui media formulir digital aplikasi kartu kredit pada Situs/Aplikasi YUP.
- 3.2 Penerbitan Kartu kepada Calon Pemegang Kartu hanya dilakukan Bank bagi Calon Pemegang Kartu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan Bank untuk menjadi Pemegang Kartu.

- 3.3 Kartu tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun dengan alasan apapun. Pemegang Kartu adalah satu-satunya orang yang berhak menggunakan kartu tersebut dan Pemegang Kartu bertanggung jawab atas segala bentuk penyalahgunaan kartu.
- 3.4 Atas penerbitan dan penggunaan kartu, syarat dan ketentuan ini adalah merupakan perjanjian utama antara Pemegang Kartu dan Bank.
- 3.5 Bilamana ada hal-hal tertentu yang bersifat khusus terkait dengan Kartu Kredit yang akan diberlakukan Bank, maka setiap syarat dan ketentuan khusus tersebut akan disampaikan Bank kepada Pemegang Kartu dalam bentuk dan cara yang memadai sesuai ketentuan Bank.
- 3.6 Persyaratan khusus tersebut akan berlaku dan merupakan satu- kesatuan dengan syarat dan ketentuan Kartu Kredit ini serta karenanya mengikat Bank dan Pemegang Kartu.
- 3.7 Dengan disetujuinya permohonan penerbitan kartu, maka Pemegang Kartu setuju terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan, membayar pemakaian Kartu Utama dan Kartu Tambahan bila ada dan menanggung biaya-biaya yang timbul termasuk tapi tidak terbatas pada iuran tahunan, bunga (interest), biaya keterlambatan (late charges), penggantian kartu, bea meterai, biaya premi asuransi (jika Pemegang Kartu menyetujui untuk menjadi nasabah asuransi jiwa), biaya meterai dan biaya lainnya yang ditentukan oleh Bank dan/atau ditetapkan oleh BI dan OJK.
- 3.8 Bank akan memintakan persetujuan dari Pemegang Kartu atas fasilitas tambahan yang menyebabkan adanya biaya tambahan diluar fungsi utama kartu kredit melalui media yang dianggap sah oleh BI, OJK atau regulasi lainnya.

Pasal 4

HAK SERTA KEWAJIBAN PEMEGANG KARTU

- 4.1 Pemegang Kartu berhak untuk mempergunakan Kartu sesuai fungsinya sebagai Kartu Kredit berikut seluruh fasilitas lainnya yang diberikan Bank pada Kartu melalui YUP. Penggunaan Kartu Kredit harus sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia, tidak dapat digunakan untuk transaksi ilegal termasuk namun tidak terbatas pada judi online.
- 4.2 Pemegang Kartu berkewajiban untuk:
 - a. Bertanggung jawab atas segala akibat penggunaan Kartu atau fasilitas yang diberikan oleh Bank berkenaan dengan Kartu dan tidak terbatas pada kewajiban yang timbul dan semua biaya terkait lainnya.
 - b. Melakukan pembayaran kepada bank sesuai dengan syarat, biaya dan denda yang tertera dalam bagian Bunga, Biaya dan Denda pada syarat dan ketentuan ini.

- c. Berhati-hati dalam penggunaan dan/atau penyimpanan Kartu dan/atau PIN, antara lain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab terhadap Kartu dan/atau Pemegang Kartu, antara lain dengan tidak memberikan Kartu dan/atau PIN kepada pihak mana pun dengan alasan apapun dan tidak menuliskan PIN pada media apapun, serta berhati-hati dalam melakukan transaksi pada mesin ATM.
- d. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4.2 butir c) tersebut di atas, Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit dan akan mengikat Pemegang Kartu untuk segala tujuan termasuk tetapi tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan Pemegang Kartu sendiri, termasuk atas segala akibat, bilamana Kartu dan/atau PIN-nya diketahui oleh orang lain, baik yang diakibatkan atau yang tidak diakibatkan oleh kelalaian Pemegang Kartu atau sebaliknya baik dengan atau tanpa ijin Pemegang Kartu.

Pasal 5

LIMIT KREDIT PEMEGANG KARTU

- 5.1 Bank akan memberikan limit kredit (“Limit”) bagi Pemegang Kartu, dengan demikian Pemegang Kartu hanya dapat menggunakan Kartu sesuai limit yang diberikan.
- 5.2 Pemegang Kartu juga dapat melakukan tarik tunai (“Cash Advance”) sesuai limit tarik tunai yang berlaku. Anda dapat mengetahui limit tarik tunai pada lembar tagihan (“Batas Tarik Tunai”).
- 5.3 Untuk pemakaian melebihi limit yang diberikan, akan dikenakan biaya melebihi limit.
- 5.4 Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Bank dan hasil penilaian yang wajar, Bank dapat meningkatkan atau menurunkan:
 - a. Limit yang diberikan kepada Pemegang Kartu;
 - b. Limit tarik tunai yang diberikan kepada Pemegang Kartu;
 - c. Peningkatan atau penurunan limit akan diberitahukan oleh Bank kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu.
- 5.5 Pemegang Kartu dapat mengajukan peningkatan limit baik sementara maupun tetap sesuai dengan syarat yang berlaku dan Bank dapat menolak pengajuan tersebut tanpa memberikan alasan penolakan ke Pemegang Kartu.

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA KARTU

- 6.1 Kartu berlaku sampai dengan hari terakhir pada bulan dan tahun yang tercantum pada bagian depan Kartu kecuali terjadi pembatalan oleh Bank dan atas permintaan Pemegang Kartu sendiri atau sebab lain. Apabila masa berlaku Kartu belum habis, namun Pemegang Kartu tidak lagi berkeinginan untuk menjadi Pemegang Kartu atau Pemegang Kartu bermaksud mengakhiri penggunaan Kartu, maka Pemegang Kartu bertanggung jawab untuk melunasi seluruh kewajiban Pemegang Kartu yang masih terhutang. Selanjutnya Bank akan segera menghentikan atau menutup Kartu atas dasar pemberitahuan tertulis tersebut.
- 6.2 Perpanjangan Kartu berlaku secara otomatis untuk periode berikutnya, namun Bank berhak untuk tidak memberikan perpanjangan atas pertimbangan tertentu seperti namun tidak terbatas pada kartu tidak digunakan dalam suatu periode tertentu. Pemegang Kartu dimungkinkan untuk dibuatkan Kartu yang baru jika Kartunya rusak meskipun masa berlaku belum berakhir.

Pasal 7

FUNGSI DAN PENGGUNAAN KARTU

- 7.1 Transaksi Pembelanjaan (Retail)
 - a. Kartu Kredit dapat digunakan untuk transaksi pembelanjaan (retail) yang sah pada tempat belanja (merchant) yang menerima Kartu Kredit Visa di seluruh dunia. Penggunaan Kartu Kredit harus sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia, tidak dapat digunakan untuk transaksi ilegal termasuk namun tidak terbatas pada judi online.
 - b. Demi keamanan Pemegang Kartu, Bank mempunyai wewenang penuh untuk menetapkan limit sesuai dengan kebijakan Bank.
 - c. Pemegang Kartu wajib menggunakan PIN pada saat melakukan transaksi di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku dan menyimpan salinan sales draft untuk mencocokkan tagihan pada lembar tagihan Pemegang Kartu.
 - d. Bila tempat belanja (merchant) menolak untuk melakukan transaksi pada Pemegang Kartu dimana penolakan bukan disebabkan oleh kesalahan Bank, maka Bank tidak bertanggung jawab dan persoalan tersebut harus diselesaikan di antara Pemegang Kartu dan tempat belanja (merchant).
 - e. Bank tidak bertanggung jawab atas segala sengketa dan/atau kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari transaksi pembelian barang dan/atau jasa dengan mempergunakan Kartu dan karenanya Pemegang Kartu dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang timbul atas sengketa antara Pemegang Kartu dengan Merchant tersebut, termasuk atas setiap

cacat dan kekurangan lain, baik dalam jumlah, mutu, kesesuaian dan segala sesuatu pada barang atau jasa yang dibeli dan dibayar dengan menggunakan Kartu. Apabila timbul tuntutan atau sengketa dengan Merchant Pemegang Kartu tidak berhak untuk menolak membayar atas tagihan tersebut..

- f. Jika terdapat penyanggahan atas suatu tagihan yang timbul dari transaksi menggunakan Kartu (dispute transaction), maka Bank akan melakukan investigasi sesuai dengan ketentuan. Jika hasil investigasi membuktikan transaksi tersebut dilakukan oleh Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu tidak berhak untuk menolak atas transaksi tersebut dan wajib melunasinya sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

7.2 Penarikan Tunai

- a. Pemegang Kartu dapat melakukan penarikan uang tunai (cash advance) baik di Kantor Cabang Bank Mayapada di Indonesia maupun di seluruh ATM (Automatic Teller Machine) yang berlogo VISA atau PLUS, baik di Indonesia atau di luar negeri.
- b. Untuk penggunaan ATM atas penarikan uang tunai (cash advance), Pemegang Kartu wajib menggunakan PIN (Personal Identification Number).
- c. Dalam hal terjadi penarikan uang tunai (cash advance) melalui ATM dengan menggunakan PIN milik Pemegang Kartu oleh pihak yang tidak berhak, maka Pemegang Kartu bertanggung jawab atas transaksi tersebut, dengan ketentuan bahwa yang dimaksud sebagai pihak yang tidak berhak adalah setiap pihak lain selain Pemegang Kartu sendiri.
- d. Dengan pertimbangan keamanan bagi Pemegang Kartu, maka Bank menetapkan Batas Penarikan uang tunai (cash advance) termasuk pembatasan lainnya terkait dengan transaksi penarikan uang tunai (cash advance) sesuai dengan kebijakan Bank.
- e. Catatan Bank atas transaksi yang diproses dengan penggunaan Kartu adalah konklusif serta mengikat untuk segala maksud kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemegang Kartu sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f. Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang timbul baik langsung atau tidak langsung dari terjadinya suatu malfungsi atau kerusakan Kartu atau ATM yang timbul dari kesalahan Pemegang Kartu sendiri, ketidakcukupan dana dari mesin tersebut dan lain sebagainya.

7.3 Transaksi dalam Valuta Asing

- a. Transaksi luar negeri adalah transaksi dimana kode negara tempat belanja (merchant) tempat Anda bertransaksi berbeda dengan kode negara penerbit kartu kredit Anda.

- b. Setiap transaksi luar negeri akan dikonversikan ke Rupiah (Rp.) pada tanggal pembukuan berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan oleh Bank Mayapada dan Visa Worldwide. Kurs bersifat fluktuatif, sehingga perubahan kurs sangat mungkin terjadi.

Pasal 8

BUNGA DAN BIAYA-BIAYA

- 8.1 Semua biaya, tarif, dan denda dijelaskan dalam bagian Bunga, Biaya, dan Denda.
- 8.2 Perhitungan bunga YUP Card untuk tagihan berikutnya dilakukan berdasarkan sisa jumlah tagihan YUP Card atas transaksi pembelanjaan dan/atau tarik tunai yang belum terbayar. Bunga ditagih per bulan berdasarkan saldo harian sejak tanggal pembukuan transaksi (tanggal posting) dengan suku bunga seperti yang tercantum pada lembar penagihan. Harap diperhatikan alasan nasabah terkena bunga:
 - a. Tidak melakukan pembayaran.
 - b. Melakukan pembayaran kurang dari total tagihan (tidak penuh atau pembayaran minimum).
 - c. Melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 8.3 Rumus perhitungan biaya:

$$\text{Interest Days} \times \text{Transaction Amount} \times \text{Interest Rate (\%)} \times 12 \text{ Months}$$

365 days

Pasal 9

PENAGIHAN

- 9.1 Lembar tagihan Kartu akan dikirimkan kepada Pemegang Kartu sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran melalui email yang Anda daftarkan atau media lainnya yang berlaku. Lembar tagihan memuat informasi yang sudah dijabarkan pada bagian Lembar Tagihan di atas.
- 9.2 Tidak diterimanya lembar tagihan oleh Pemegang Kartu, tidak membebaskan Pemegang Kartu dari kewajiban untuk membayar tagihan.
- 9.3 Jika Pemegang Kartu tidak melakukan kewajiban pembayaran tagihan, maka Bank berhak untuk:

- a. Memanggil Pemegang Kartu melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya dan/atau
 - b. Mengajukan permohonan pailit terhadap Pemegang Kartu melalui Pengadilan Niaga, dan/atau
 - c. Meminta atau mengalihkan kewajiban pembayaran Pemegang Kartu melalui pihak ketiga dan/atau dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh Bank. Pemegang Kartu bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank termasuk biaya jasa hukum secara penuh.
- 9.4 Jatuh tempo pembayaran adalah selama 16 (enam belas) hari terhitung sejak tanggal cetak lembar tagihan. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran adalah hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan denda keterlambatan.

Pasal 10

PEMBAYARAN

- 10.1 Pembayaran yang dilakukan oleh Pemegang Kartu harus dilakukan dalam mata uang Rupiah dan diakui setelah Bank menerima dana pembayaran tersebut.
- Untuk menjaga kualitas kredit rekening kartu dan memastikan kartu dapat digunakan, lakukan pembayaran paling tidak senilai pembayaran minimum yang tertera pada lembar tagihan.
- 10.2 Keberatan perincian transaksi:
- a. Penyanggahan atas suatu transaksi (dispute) harus disampaikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak jatuh tempo. Harap informasikan pula.
 - b. Penyanggahan yang disampaikan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
- 10.3 Bank akan memberikan salinan sales draft berdasarkan permintaan Pemegang Kartu secara tertulis dan akan dibebani permintaan sales draft untuk setiap sales draft yang diminta oleh Pemegang Kartu.

Pasal 11

KEHILANGAN KARTU

- 11.1 Pemegang Kartu berjanji akan menyimpan Kartu Kredit dengan sebaik-baiknya dan secara aman, dan jika terjadi kehilangan atau pencurian Kartu, maka Pemegang Kartu wajib

melaporkan segera kepada Mayapada Card Center melalui Layanan Telepon 24 jam myCALL 1-5000-29. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas semua transaksi yang terjadi sebelum laporan kehilangan atau kecurian Anda diterima oleh Bank Mayapada.

- 11.2 Pemegang Kartu harus berusaha sebaik mungkin untuk memblokir Kartu melalui aplikasi YUP segera setelah Pemegang Kartu menyadari kehilangan Kartu.
- 11.3 Jika peristiwa kehilangan tersebut terjadi di luar negeri, maka segera hubungi Emergency Service Assistance dengan nomor telepon sebagai berikut:

Negara	No. GCAS
Australia	1800-450346
Brazil	0800-881-3680
China (Southern)	10800-4400027
China (Northern)	10800-7440027
France	0800-904349
Sweden	020-790939
Switzerland	0800-835274
Taiwan	0080-444123
Thailand	001-800-441 3485
Turkey	00-800-13-535-0900
UK	0800-1695189
US Virgin Islands	1-800-847-2911
USA Mainland/Hawaii	1-866-765-9644
Germany	0800-1822891
Hong Kong	800-900-782
India	Access Code 000-117 then 866-765-9644
Italy	800-781-769
Japan	00531-44-0022
Korea	00 308-44-0050
Macau	0800-454
Malaysia	1800-802997
Netherlands	0800-023-2964
New Zealand	0508-600300

Philippines	1800-14410015
Singapore	800-4481-250
South Africa	0800-990-475
Spain	900-94-8966

- 11.4 Seluruh transaksi yang terjadi sebelum laporan kehilangan dan atau pencurian Kartu diterima oleh Bank, maka tagihan tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Kartu.
- 11.5 Bank berhak, dengan pertimbangan dan itikad baik Bank, untuk tidak menerbitkan Kartu pengganti atas Kartu yang hilang (dicuri) tersebut.

Pasal 12

PEMBEKUAN SEMENTARA, PEMBATALAN ATAU PENGAKHIRAN

- 12.1 Dengan tunduk pada hak Bank sebagaimana tersebut dalam ayat 12.5 di bawah ini, Bank dapat mengakhiri perjanjian ini dengan Pemegang Kartu setiap waktu dengan membatalkan Kartu atau menolak untuk mengganti Kartu tanpa pemberitahuan tertulis dan tanpa menyebutkan alasan. Pemegang Kartu dan/ atau Kartu Tambahan dapat mengakhiri perjanjian ini setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank disertai dengan pengembalian Kartu Utama dan Kartu Tambahan.
- 12.2 Kartu tetap menjadi milik Bank sepanjang waktu dan harus dikembalikan kepada Bank bersama dengan Kartu Tambahan (jika ada) yang menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
- 12.3 Apabila Pemegang Kartu Kredit ingin mengakhiri keanggotaan sebagai Pemegang Kartu Kredit maka Pemegang Kartu Kredit wajib melakukan pelunasan atas tagihan yang belum dibayarkan sebelum diakhirinya syarat dan ketentuan ini dengan menghubungi **myCALL 1-5000-29 (24 jam)** atau mengirimkan Surat Pernyataan Pengakhiran Keanggotaan ke:

Mayapada Card Center

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk

Ambassade Office Tower, Lantai Dasar 1

Jl. Denpasar Raya Kav.5-7

Kuningan - Jakarta Selatan 12950

Up. Customer Service YUP Card

- 12.4 Setiap permohonan pengakhiran keanggotaan Kartu Kredit akan diproses oleh Bank Mayapada Card Center dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemegang Kartu wajib melakukan pelunasan atas tagihan yang belum dibayarkan sebelum diakhirinya syarat dan ketentuan ini. Apabila Pemegang Kartu memiliki rekening

dana di Bank Mayapada, maka Pemegang Kartu memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet jumlah yang belum dibayar termasuk biaya-biaya yang mungkin timbul.

- 12.5 Jika karena suatu sebab apapun Pemegang Kartu tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian ini termasuk apabila Pemegang Kartu menyalahgunakan Kartu dengan cara apapun juga, Bank dapat setiap saat, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, membekukan sementara Rekening Kartu Kredit Pemegang Kartu, mengakhiri perjanjian ini, menutup Keanggotaan Pemegang Kartu dan meminta kepada Pemegang Kartu untuk menyelesaikan semua jumlah yang terhutang. Untuk pelunasan kembali saldo terhutang, Bank berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. Memanggil Pemegang Kartu melalui media massa seperti koran, majalah, dsb dan/atau
 - b. Mengajukan permohonan pailit terhadap Pemegang Kartu melalui Pengadilan Niaga, dan/atau
 - c. Meminta atau mengalihkan kewajiban pembayaran Pemegang Kartu melalui pihak ketiga dan/atau dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh Bank. Pemegang Kartu bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bank termasuk biaya jasa hukum secara penuh.
- 12.6 Jika karena suatu sebab diketahui terdapat transaksi yang oleh Bank dianggap perlu untuk dikonfirmasi kepada Pemegang Kartu, namun Pemegang Kartu tidak dapat dihubungi maka Bank berhak untuk melakukan pembekuan sementara Rekening Kartu Kredit Pemegang Kartu dengan tujuan untuk menjaga keamanan Kartu dari transaksi yang tidak dilakukan oleh Pemegang Kartu.
- 12.7 Bank dapat setiap saat membekukan Rekening Kartu Kredit Pemegang Kartu, mengakhiri perjanjian ini, dan menutup Keanggotaan Pemegang Kartu jika Pemegang Kartu:
- a. Tidak mengaktivasi kartu fisik selama 3 bulan kalender sejak persetujuan penerbitan kartu dan tidak melakukan transaksi apapun selama periode tersebut, atau
 - b. Tidak melakukan transaksi apapun selama 6 bulan kalender sejak persetujuan penerbitan kartu.
- 12.8 Pengakhiran perjanjian ini terjadi sesuai dengan ketentuannya dan tidak diperlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu dan untuk memberlakukan ketentuan ini, Pemegang Kartu dan Bank dengan ini mengesampingkan kalimat kedua dan kalimat ketiga pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Republik Indonesia. Pemegang Kartu dengan ini memilih tempat domisili hukumannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyangkut segala tindakan hukum terhadap Pemegang Kartu berkenaan dengan syarat dan ketentuan ini.

Pasal 13

PENGUNAAN DATA

- 13.1 Calon Pemegang Kartu menyetujui dan memberikan izin kepada YUP untuk menyediakan informasi yang terdaftar saat membuat Kartu di Situs/Aplikasi kepada Bank dan/atau Pihak Ketiga Pendukung.
- 13.2 Calon Pemegang Kartu menyetujui dan memberikan izin kepada Bank untuk menyediakan data transaksi dan/atau data nasabah untuk membantu dalam pengolahan aplikasi calon Pemegang Kartu dan setelah Kartu diterbitkan secara berkesinambungan.
- 13.3 Dengan mengajukan permintaan untuk memperoleh YUP Card, calon Pemegang Kartu memberikan izin kepada YUP untuk menyimpan informasi dan/atau data calon Pemegang Kartu.
- 13.4 YUP tidak akan menyediakan, menyebarkan, dan/atau membuat data nasabah dapat diakses oleh publik tanpa persetujuan sebelumnya, kecuali dalam keadaan yang diwajibkan oleh hukum sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemegang Kartu harap membaca [Kebijakan Privasi](#).
- 13.5 Calon Pemegang Kartu memberikan izin kepada Bank untuk menyimpan informasi dan/atau data dari calon Pemegang Kartu terkait dengan pengajuan penerbitan YUP Card dan penggunaan Kartu tersebut.
- 13.6 Calon Pemegang Kartu dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank Mayapada untuk memproses Data Pribadi Calon Pemegang Kartu sesuai dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas produk/layanan/penawaran lainnya dari Bank Mayapada.
- 13.7 Bank dan YUP akan mematuhi ketentuan kerahasiaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta peraturan turunannya.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- 14.1 Semua biaya dan limit yang dimaksud pada syarat dan ketentuan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank dengan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum implementasi yang dianggap tepat oleh Bank.
- 14.2 Bank berhak untuk merubah syarat dan ketentuan ini, dengan pemberitahuan kepada nasabah melalui media pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum implementasi yang dianggap tepat oleh Bank.
- 14.3 Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14.2 tersebut di atas, setiap perubahan atau ketentuan lain yang ada dianggap satu kesatuan dengan syarat dan ketentuan ini dan

dinyatakan berlaku sejak perubahan dilakukan Dengan diterimanya dan digunakannya Kartu oleh Pemegang Kartu maka Pemegang Kartu berarti setuju dan terkait pada Syarat dan Ketentuan ini.

- 14.4 Segala pengaduan atau keluhan Pemegang Kartu berkenaan dengan penggunaan Kartu harus diajukan oleh Pemegang Kartu kepada Bank dan akan diselesaikan oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari sejak keluhan atau pengaduan secara tertulis dari Pemegang Kartu diterima oleh Bank, dengan perpanjangan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya apabila permasalahan belum juga dapat terselesaikan.